

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna, manusia Allah ciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya dengan dianugerahi akal pikiran, budi pekerti, dan agama, itu semua agar manusia hanya beribadah kepada-Nya. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kebutuhan manusia untuk selalu berkomunikasi dengan manusia lainnya, selain untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak dapat dipenuhinya sendiri, seperti makan, minum dan sandang, juga merupakan pengembangan potensi dasar bawaan sejak lahir¹. Agar manusia terbebas dari kesulitan dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa melanggar atau merusak kehormatan, maka Allah SWT menunjukkan kepada manusia jalan kerja sama ekonomi yang memberikan manfaat kepada semua pihak, sehingga terwujud hak-hak setiap orang di kemudian hari.

¹ Hadi Daeng Mapuna, "Hukum dan Peradilan Dalam Masyarakat Muslim Periode Awal", *Jurnal Al-Qadau*, Vol . 2, No. 1, (2015), <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/2636> diunduh pada hari Kamis 26 Januari 2023, h. 95.

Islam mengajarkan kepada kaum muslimim untuk saling membantu, memberikan pertolongan kepada yang membutuhkan sehingga apa yang menjadi perjuangan dan usahanya bisa terpenuhi. Islam mengajarkan bagi seorang muslim hendaknya tidak saling memakan harta di antara sesamanya dengan jalan yang bathil, kecuali jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara keduanya². Islam adalah agama yang sistemnya bersifat menyeluruh, Islam mengatur seluruh aspek kehidupan kaumnya, baik mengenai transaksi muamalah, politik, maupun kehidupan yang bersifat spiritual.

Manusia adalah makhluk ekonomi yang terus berupaya dan berpikir untuk selalu memenuhi kebutuhan hidup dengan semaksimal mungkin dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang tersedia bumi ini. Kegiatan manusia di bumi ini adalah memanfaatkan, menggunakan, atau menghabiskan barang atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Manusia dapat mengambil semua manfaat yang tersedia di bumi dengan syarat manfaat yang diambil adalah hak miliknya dan tidak melanggar ketentuan umum dan syariat Islam. Tanah adalah satu elemen

² Kasmawati, dkk (ed.), “Penerapan Bagi Hasil Akad Muzara’ah Pada Petani Padi Dikelurahan Inebengi Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur”, *Jurnal Syariah Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1, (2020), <http://journal.iaialmawar.ac.id/index.php/JSHI/article/view/256> diunduh pada hari Kamis 26 Januari 2023, h. 34.

penting di bumi yang bisa manusia manfaatkan kegunaannya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Islam menganggap tanah sebagai salah satu faktor produksi yang penting³. tanah disini tidak hanya mengandung arti tanah saja seperti yang biasanya ada di percakapan sehari-hari, akan tetapi mempunyai arti sebagai seluruh sumber daya alam, seperti udara dan air, binatang dan pohon, dan semua yang ada di seluruh permukaan bumi, yang menghasilkan produk⁴.

Profesi yang identik dengan masalah pengelolaan tanah biasanya adalah para petani. Petani adalah profesi yang bergerak di bidang pertanian. Bidang pertanian dianggap sangat penting keberadaannya dalam kehidupan masyarakat, maka dari itu perlunya perhatian khusus di bidang pertanian dengan menanam benih tanaman yang baik dan berkualitas, serta harus mengatur pengairannya agar tanaman bisa tumbuh dan tidak kekeringan. Irigasi air dipandang penting dalam Islam, jika irigasi airnya tidak baik, maka produksi pertanian tidak bisa ditingkatkan⁵. Maka dari itu, pengairan untuk produksi pertanian dianggap penting karena jika pengaturan pengairannya baik maka produksi pertanian akan meingkat.

³ Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), h. 162

⁴ Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, ..., h. 161

⁵ Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, ..., h. 175

Keadaan pertanian di Indonesia sebelum penjajahan Belanda ditentukan oleh adanya sistem budidaya padi dengan irigasi yang diwariskan secara turun temurun oleh para petani Jawa. Sistem budidaya padi sawah merupakan upaya untuk membangun pertanian menetap. Pertanian merupakan sumber utama penghidupan masyarakat dan Negara memperoleh sumber pendaapatannya sebagian besar dari pertanian. Pendapatan pemerintah sebagian besar terdiri atas kontribusi natura dan jasa tenaga kerja pertanian . Artinya para petani sebagai warga Negara harus menyisihkan sebagian hasil panen dan waktunya untuk keperluan raja, kerajaan, dan atasannya. Pembayaran ini membuktikan bahwa mereka adalah warga Negara dari suatu Negara dan dipandang sebagai imbalan atas perlindungan pemerintah terhadap serangan musuh atau gangguan keamanan lainnya⁶.

Pada abad ke 19 tepatnya tahun 1811-1816 ketika belanda masuk ke Indonesia, Raffles mengenalkan sistem pajak tanah kepada petani, yang akhirnya menimbulkan kekecawaan pada rakyat yang berakhir dengan terjadinya perang Diponegoro. Pada tahun 1830-1870 atau era tanam paksa (*cultuur stelsel*), dimana Gubernur Jenderal van den Bosch mewajibkan setiap desa harus menyisihkan sebagian tanahnya (20%) untuk ditanami komoditi ekspor khususnya kopi, tebu, nila.

⁶ Gede Makse K.A., "*Pengantar Ilmu Pertanian*", (Diktat Fakultas Pertanian Universitas Udayana, 2017), h. 7.

Pada tahun 1870, undang-undang pertanian kolonial diberlakukan, yang dituangkan dalam Agrarische Wet tahun 1870. Dalam aturan ini menjamin adanya hak Erfpacht hingga 75 tahun dan menjamin pemilik hak untuk menggunakan hak Eigendom dan mengizinkan menggunakan tanahnya sebagai jaminan kredit.

Pada era sebelum kemerdekaan atau pada tahun 1918 berdirinya Balai Besar Penyelidikan Pertanian (Algemeen Profstation voor den landbouw), yang kemudian semenjak tahun 1949 menjadi Jawatan Penyelidikan Pertanian, dan setelah itu beberapa kali berganti nama sehingga akhirnya pada tahun 2003 berganti nama menjadi Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian (BB-Biogen).

Pada tahun 1960, lahirlah UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) yaitu pada tanggal 24 September 1960. Lahirnya UUPA mempunyai dua makna besar bagi kehidupan bangsa dan Negara Indonesia. Pertama UUPA bermakna sebagai upaya mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan *“Bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai Negara dan digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat”*. Kedua, UUPA menandai antithesis dari undan-undang colonial dan penemuan

undang-undang pertanian nasional yang mengintegrasikan realitas kehidupan masyarakat.

Era orde baru pada tahun 1974 dibentuknya Badan Litbang Pertanian, dan setelahnya pada tahun 1980 berdirinya Departemen Koperasi seara khusus, untuk membantu golongan petani lemah di luar Jawa dan Bali untuk membangun usaha tani berskala lebih besar. Setelah itu, sesuai Keppres No. 83 Tahun 1993 dibentuk Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) dan Loka Pengkajian Teknologi Pertanian (LPTP) yang tersebar diseluruh provinsi di Indonesia.

Pada era reformasi yaitu tahun 1998 Departemen Pertanian kehilangan arah yang disebabkan oleh pudarnya pembangunan jangka panjang ke 6 yang menjadi ciri khas tahap orientasi pemerintah Orde Lama. Pada era ini rakyat sudah kehilangan kepercayaan kepada pemerintahan, meski tidak semua, tapi mendominasi. Hal ini akhirnya berdampak kepada kegiatan pertanian yang melambat dan rendahnya produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura⁷.

Pada tahun 2005 lahirnya rencana pemerintah untuk menghidupkan kembali pertanian di Indonesia. Hal ini ditindaklanjuti dengan UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian,

⁷ “Sejarah Singkat Pertanian di Indonesia”, <https://www.grobogan.go.id> , diakses pada 16 April 2023, pukul 21.43 WIB.

Peternakan dan Kehutanan. Kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 273. Pada tahun 2010, pertanian Indonesia akhirnya beralih ke pertanian organik, dimana penggunaan pupuk kimia dikurangi, dan pertanian organik mulai digalakkan di beberapa daerah.

Sektor pertanian memegang peranan penting dalam kehidupan, pembangunan, dan perekonomian Indonesia. Sebagai Negara agraris, sektor pertanian mampu melestarikan sumber daya alam, menyediakan kehidupan dan penghidupan, serta menciptakan lapangan kerja. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), luas panen padi di Indonesia pada tahun 2022 adalah sekitar 10,45 juta hektar, mengalami kenaikan sebanyak 40,87 ribu hektar atau 0,39% dibandingkan luas panen padi pada tahun 2021 yang sebesar 10,41 juta hektar. Produksi padi pada tahun 2022 sebesar 54,75 juta ton GKG, meningkat 333,68 ribu ton atau 0,61% dibandingkan produksi padi pada tahun 2021 yang sebesar 54,42 juta ton GKG⁸.

Indonesia sebagai Negara agraris, harus mempertahankan peran pertanian dalam sistem perekonomian agar tetap terjaga dan dominan. Kontribusi sektor pertanian terhadap produk domestik bruto sekitar 20% dan menyerap lebih dari 50% tenaga kerja di pedesaan. Hal ini bukti

⁸ “Luas Panen Padi Tahun 2022”, <https://www.bps.go.id>, diakses pada 17 April, pukul 00.27 WIB

bahwa bidang pertanian memiliki peran yang sangat vital dalam mendukung pembangunan sektor lainnya. Oleh karena itu, pembangunan pertanian berkelanjutan merupakan suatu keharusan agar sumber daya alam yang ada dapat dimanfaatkan untuk waktu yang relative lama, sehingga sektor pertanian akan tetap memegang peranan penting dalam mendukung keberlangsungan hidup bangsa Indonesia⁹.

Dalam Islam pekerjaan di bidang pertanian biasanya identik dengan akad kerja sama *muzara'ah*. *Muzara'ah* merupakan kerja sama pengelolaan pertanian antara pemilik tanah dengan petani, dimana pemilik tanah memberikan bagian (persentase) hasil panen kepada petani sebagai imbalan atas penanaman dan pemeliharaan lahan pertanian tersebut¹⁰. Ada beberapa hal yang melatarbelakangi pemilik lahan mempekerjakan petani penggarap, yaitu karena tidak mempunyai waktu untuk mengurus lahan sawah sebab harus melakukan pekerjaan yang lain, atau karena tidak mempunyai skill atau kemampuan dibidang pertanian

⁹ Jamaluddin, dkk (ed.), "Initiating Agropreneurship From An Islamic Perspective", *Journal of Sharia & Islamic Law*, (2021), https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=plnUjooAAAAJ&citation_for_view=plnUjooAAAAJ:KxtntwgDAa4C diunduh pada hari Kamis 20 Juli 2023, h. 39.

¹⁰ Kasmawati, dkk (ed.), "Penerapan Bagi Hasil Akad Muzara'ah Pada Petani Padi Dikelurahan Inebengi Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur", *Jurnal Syariah Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1, (2020), <http://journal.iaialmawar.ac.id/index.php/JSHI/article/view/256> diunduh pada hari Kamis 26 Januari 2023, h. 34.

sehingga lebih baik memperkerjakan seorang petani untuk menggarap lahan sawah miliknya.

Prinsip yang digunakan dalam kerjasama *muzara'ah* adalah prinsip bagi hasil, penggarap sawah akan mendapatkan bagiannya ketika tanaman yang ia tanam sudah dipanen, bagi hasil biasanya ditentukan berdasarkan kesepakatan di antara kedua belah pihak.

Sistem bagi hasil dalam akad *muzara'ah* dinilai lebih menguntungkan baik bagi pemilik maupun penggarap dibandingkan dengan sistem *ijarah* (sewa menyewa). Hal ini dikarenakan pemilik tanah dapat menerima bagian dari *muzara'ah* yang besar nominalnya bisa lebih banyak dari sewa tanah, sedangkan petani tidak mengalami kerugian jika terjadi gagal panen dibandingkan dengan menyewa tanah¹¹. Adakalanya pemilik sawah mendapatkan sepertiga bagian atau seperdua bagian, hal ini biasanya tergantung bagaimana perjanjian antara kedua belah pihak. Islam juga telah mengatur hal yang berkaitan dengan praktek *muzara'ah*, agar akadnya sah sesuai dengan syariat Islam.

Akad kerja sama *muzara'ah* ini diperbolehkan oleh Hukum Islam dan dinilai sangat membantu untuk menambah perekonomian para

¹¹ Rosmiyati, dkk (ed.), “Akad Muzara’ah Pertanian Padi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, dalam *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 2, (Desember 2021), <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/article/view/26067> diunduh pada hari Kamis 26 Januari 2023, h. 166.

petani. Beberapa faktor atau alasan para petani melakukan kerja sama *muzara'ah* adalah dikarenakan tidak mempunyai lahan ataupun modal untuk usaha sehingga mengharuskan untuk mengelola tanah orang lain, selain itu untuk mendapatkan tambahan pendapatan memenuhi kebutuhan sehari-hari¹², dengan adanya kerjasama *muzara'ah* dapat membantu para petani penggarap untuk menyalurkan kemampuannya di bidang pertanian dan juga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dalam sehari-hari. Dengan adanya akad kerjasama *muzara'ah* ini dapat mengurangi pengangguran dan menghindari lahan yang sia-sia. Oleh karena itu, Islam menyarankan kepada pemilik lahan untuk memanfaatkan dan menggunakan lahan tersebut dengan sebaik-baiknya.

Salah satu desa di Kabupaten Serang yaitu Desa Tejamari telah mempraktekkan akad kerja sama *muzara'ah*, dimana hal tersebut lebih dikenal dengan istilah *Nyambut Sawah*. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat, pihak pemilik lahan sawah akan memberikan lahan sawah miliknya kepada petani penggarap agar mengelola lahan sawah miliknya dikarenakan ketidakmampuan dalam hal mengelola lahan miliknya. Akad *muzara'ah* ini bertujuan untuk mengelola lahan sawah

¹² Rosmiyati, dkk (ed.), “Akad Muzara’ah Pertanian Padi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, dalam *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 2, (Desember 2021), <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/article/view/26067> diunduh pada hari Kamis 26 Januari 2023, h. 169.

yang nantinya akan ditanami beberapa benih sayuran dan padi yang sesuai dengan kesepakatan antara pemilik lahan dengan penggarap. Akan tetapi, masyarakat setempat dalam praktek kerja samanya tidak menggunakan kesepakatan tertulis, melainkan hanya lisan saja dan hal tersebut tidak sesuai syariat yang telah diatur dalam Islam, dikarenakan hanya menggunakan hukum adat yang ada di masyarakat.

Akad *muzara'ah* yang dipraktekkan oleh masyarakat setempat sering sekali menimbulkan masalah yang berkaitan dengan bagi hasil, sebab kedua belah pihak tidak menjelaskan sejak awal berapa besaran bagian diantara keduanya ketika tanaman sudah panen, sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Desa Tejamari bagi hasil dilakukan setiap tanaman sudah panen dan hal tersebut sering menimbulkan perselisihan antara pemilik dan penggarap, karena penggarap merasa bagiannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Untuk akad kerja sama nya tidak dijelaskan secara jelas kapan perjanjian kerjasama diantara keduanya berakhir, di awal akad pemilik lahan tidak menjelaskan secara rinci bagaimana perjanjian kerja samanya, apa saja hal yang bisa membuat perjanjian kerja sama diantara keduanya bisa batal. Namun untuk setiap resiko yang timbul dikarenakan faktor alam atau kelalaian yang dilakukan oleh penggarap kedua belah pihak sepakat untuk menanggung resiko tersebut bersama-sama.

Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis bermaksud untuk meneliti lebih dalam terkait praktek kerja sama *muzara'ah* antara pemilik lahan dengan penggarap lahan yang ada di Desa Tejamari. Penulis menempatkan penelitian ini dalam judul skripsi **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK AKAD MUZARA’AH PADA KERJA SAMA NYAMBUT SAWAH DI DESA TEJAMARI KABUPATEN SERANG (Studi Kasus di Desa Tejamari Kec. Baros Kab. Serang).”**

B. Rumusan Masalah

Setelah memaparkan latar belakang di atas, maka peneliti memiliki beberapa persoalan yang perlu dijawab dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik akad *muzara'ah* pada kerja sama *Nyambut Sawah* di Desa Tejamari?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik akad *muzara'ah* pada kerja sama *Nyambut Sawah* di Desa Tejamari?

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini penulis fokuskan pada pelaksanaan praktik akad *muzara'ah* pada kerjasama *nyambut sawah* yang ada di Desa Tejamari.

D. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik akad *muzara'ah* pada kerja sama *nyambut sawah* di Desa Tejamari.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad *muzara'ah* pada kerja sama *nyambut sawah* di Desa Tejamari.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis sebagai bagian dari penerapannya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat secara keseluruhan serta menambah wawasan bagi penulis khususnya. Selain itu, penulis berharap penelitian ini dapat menambah pengetahuan di bidang muamalah dan bisa digunakan sebagai sumber informasi awal untuk mengetahui dan memahami lebih jauh tentang akad *muzara'ah* dalam praktek kerja sama di bidang pertanian.

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, khususnya Fakultas Syariah.
 - b. Dapat menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya.
2. Secara Praktis

Sebagai pedoman dan sebagai bahan informasi bagi para pihak, diantaranya: pemilik lahan, petani penggarap dan masyarakat dalam hal kegiatan muamalah, khususnya dalam kajian praktek akad *muzara'ah*.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan judul yang penulis angkat, maka penulis menggunakan beberapa referensi penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan acuan dalam penelitian ini. Berikut adalah penelitian-penelitian terdahulu, diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “*Studi Komparatif Muzaraah Mukhabarah Dalam Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Dengan UU No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil*”, yang disusun oleh Lili Rojali, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2016. Penelitian ini membahas tentang studi perbandingan hukum terkait *Muzaraah* dan *Mukhabarah* antara

Hukum Islam dengan Hukum Positif (Undang-undang No. 2 Tahun 1960) tentang perjanjian bagi hasil di bidang pertanian. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perjanjian bagi hasil di bidang pertanian memiliki persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dengan Undang-undang No 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil, yang mana memiliki persamaan dibagian tujuan, akibat hukum perjanjian, batalnya perjanjian, berakhirnya perjanjian dan wanprestasi sehingga dalam hal ini antara hukum Islam dengan UU No 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil memiliki keterkaitan antara keduanya sehingga tidak ada pertentangan karena adanya kesamaan secara aturan hukum sehingga subjek hukum tidak adanya kekhawatiran dalam mengambil sikap hukum, sedangkan perbedaan antara hukum Islam dengan UU No 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil diantaranya terkait sistem bagi hasil, jangka waktu perjanjian dan sanksi perjanjian sehingga dapat disimpulkan bahwasanya dalam hal ini prosedur hukum dalam melakukan tindakan hukum terdapat perbedaan, maka perbuatan dan akibat hukum pun berbeda sehingga dalam hal ini subjek hukum (masyarakat) harus berhati-hati dalam mengambil sikap hukum dalam mengambil tindakan perbuatan hukum. Analisis perbedaan dan persamaan perjanjian bagi hasil pertanian antara hukum Islam dan undang-undang No 2 tahun 1960 tentang perjanjian

bagi hasil bahwasannya tidak saling bertentangan yang man dalam hal ini yang tujuannya sama-sama menjaga hak dan kewajiban antara pemilik lahan dan penggarap sehingga saling menguntungkan kedua belah pihak¹³.

2. Skripsi dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Dalam Muzara’ah*” (Studi Kasus di Desa Walikukun Kec. Carenang Kab. Serang-Banten), yang ditulis oleh Siti Amelia, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2019. Penelitian ini membahas tentang bagaimana praktik bagi hasil yang ada di Desa Walikukun Kec. Carenang Kab. Serang-Banten. Kesimpulan dari penelitian ini adalah praktik akad *muzara’ah* yang ada di Desa Walikukun dilakukan secara lisan, dalam pemilihan benih tidak ada kesepakatan diantara kedua belah pihak, akan tetapi benih dari petani penggarap saja, untuk beban biaya untuk penggarapan sawah, merawat sawah ditanggung oleh petani penggarap dan untuk pembagian hasil panen nantinya jika biaya benih, pupuk, obat-obatan serta peralatan pertanian lainnya berasal dari si pemilik lahan maka hasil pertanian akan dibagi dua setelah dipotong biaya benih, pupuk dan obat-obatan. Begitu pula

¹³ Lili Rojali, “Studi Komparatif Muzaraah Mukhabarah Dalam Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Dengan UU No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil,” (Skripsi Fakultas Syariah UIN SMH Banten, 2016).

sebaliknya apabila petani penggarap yang menyediakan biaya pengadaan pertanian maka hasil dari pertanian dibagi dua setelah dipotong biaya pengadaan. Sedangkan dalam hal masalah penanggungungan resiko seperti gagal panen ditanggung sepenuhnya oleh penggarap. Praktik bagi hasil yang diterapkan di Desa Walikukun sudah sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i yaitu bibit yang disediakan boleh dari pemilik lahan maupun atau dari petani penggarap, pembagian hasil pertanian dilakukan sesuai dengan kesepakatan diantara kedua belah pihak. Namun dalam muzara'ah semua syarat-syarat dalam pengurusannya tidak jelas sehingga nantinya bisa menimbulkan perselisihan¹⁴.

3. Jurnal yang berjudul "*Analisis Akad Muzara'ah Di Desa Lebak Kecamatan Sangkapura Bawean Gresik Perspektif Hukum Islam*", yang ditulis oleh Ainun Barakah dan Pipin Suitra, Mahasiswa Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Hasan Jafri Bawean Tahun 2019. Penelitian ini membahas tentang bagaimana praktik akad *muzara'ah* yang ada di Desa Lebak Kecamatan Sangkapura Bawean Gresik dan bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap praktik akad *muzara'ah* di Desa Lebak. Kesimpulan dari

¹⁴ Siti Amelia, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Dalam Muzara'ah (Studi Kasus di Desa Walikukun Kec. Carengang Kab. Serang-Banten)," (Skripsi Fakultas Syariah UIN SMH Banten, 2019)

penelitian ini adalah, akad *muzara'ah* di Desa Lebak dilaksanakan dengan tiga sistem, dan hasilnya, dari ketiga sistem yang dipraktikkan hanya satu sistem kerjasama *muzara'ah* yang prakteknya sesuai dengan syariat Islam, dimana rukun dan syaratnya terpenuhi oleh kedua belah pihak, baik dari segi bagi hasil, perjanjian kerjasama, pengelolaan lahan, dan resiko yang ditanggung, semua sudah jelas dan kedua belah pihak juga sudah melakukan kesepakatan bersama. Sedangkan untuk kedua sistem kerjasama yang ada di Desa Lebak keduanya tidak sesuai dengan syariat Islam, karena dalam kerjasamanya mengandung unsur *gharar* dan spekulasi, dimana akadnya tidak murni ijarah maupun *muzara'ah*, serta sistem yang dipakai bukan bagi hasil. Selain itu, dalam praktiknya jelas adanya unsur kecurangan, dimana bagi hasil tidak ditentukan diawal akad, dan bagi hasil juga ditentukan sepihak oleh si penggarap, sehingga kedua sistem kerjasama *muzara'ah* tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam¹⁵.

¹⁵ Ainun Barakah dan Pipin Suitra, “Analisis Akad Muzara’ah Di Desa Lebak Kecamatan

Sangkapura Bawean Gresik Perspektif Hukum Islam” (*Journal of Sharia Economics*) Vol. 1, No. 1 (2019), <https://journal.iaialhikmahtuban.ac.id/index.php/JSE/login?source=%2Findex.php%2FJSE%2Farticle%2Fview%2F56> diunduh pada 26 Januari 2023.

G. Kerangka Pemikiran

Hukum Islam memperhatikan berbagai aspek kehidupan, baik dalam hal ibadah maupun muamalah. Memahami bahwa dengan banyaknya kebutuhan manusia yang terus berubah dan berkembang, hukum Islam di bidang muamalah secara universal menetapkan dan mengatur dasar-dasar hukum secara umum¹⁶.

Hal-hal yang berkenaan dengan kerja sama di bidang pertanian biasanya identik dengan akad kerjasama *musaqoh*, *mukhabarah* dan *muzara'ah*, dimana semua ketentuan diatur dengan hukum Islam atau lebih spesifiknya ada dalam fiqh muamalah.

Muzara'ah merupakan kerja sama antara pemilik lahan dengan penggarap lahan, dimana perjanjian bagi hasil atau jumlahnya berdasarkan kesepakatan diantara kedua belah pihak, dan untuk bibit tanamannya berasal dari pemilik tanah¹⁷.

Pengertian *muzara'ah* menurut sebagian ulama fiqh adalah sebagai berikut:

Menurut pendapat Al-Syafi'I, dikatakan bahwa *muzara'ah* adalah seorang pekerja menyewa tanah dari hasil produksi tanah tersebut.

¹⁶ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 42

¹⁷ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, (ed) *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 155

Ulama Hanafiah berpendapat bahwa *muzara'ah* adalah akad untuk menanam suatu tanaman yang sebagiannya berasal dari tanah. Menyerahkan tanahnya untuk ditanami, dan benihnya diberikan kepada para pekerja.

Ulama Malikiyah mendefinisikan *muzara'ah* sebagai perserikatan dalam pertanian.

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa *muzara'ah* ialah pemilik tanah yang sebenarnya memberikan tanahnya untuk ditanami dan mereka yang bekerja menerima bibit¹⁸.

Akad kerja sama *Muzara'ah* hukumnya boleh dalam Islam karena bertujuan untuk kepentingan kedua belah pihak. Dengan demikian, segala kerja sama yang diperbolehkan oleh Syara' dilakukan atas dasar keadilan dan untuk menciptakan manfaat dan menghilangkan mudharat¹⁹. Beberapa dalil yang menjadi dasar diperbolehkannya akad *muzara'ah* antara lain sebagai berikut:

Al-Qur'an Surat Az-Zukhruf ayat 32:

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا
وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (الزخرف/ ٤٣ : ٣٢)

¹⁸Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), h. 88

¹⁹Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*,... h. 87

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”. (Az-Zukhruf/43:32)²⁰

Al-Qur’an Surat Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (المائدة/ ٥ : ١)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (Al-Ma’idah/5:1)

Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: عَا مَلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْبَرَ
بِشَطْرٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ.

“Dari Ibnu Umar: Sesungguhnya nabi SAW. Sudah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar supaya mereka pelhara dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan baik dari buah-buahan maupun dari hasil tanaman.²¹” (H.R. Muslim)

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى - حَدَّثَنَا هِشَامٌ يَعْنِي: ابْنَ زَيْدٍ - عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ
عَطَاءٍ عَنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ لِرِجَالٍ فُضُولُ أَرْضِينَ مِنْ أَصْحَابِ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ

²⁰ Kementerian Agama, Q.S Az-Zukhruf : 32.

²¹ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), h.

كَانَتْ لَهُ فَضْلٌ أَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنَّ أَبِي فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ.
(رواه المسلم)

“Al Hakam bin Musa juga menceritakan kepada kami, Hiql –maksudnya adalah Ibnu Ziyad menceritakan kepada kami dari Al Awza’I, dari Atha’, dari Jabir bin Abdillah, dia berkata, ada beberapa orang sahabat Rasulullah memiliki kelebihan tanah, kemudian Rasulullah bersabda “Barangsiapa memiliki kelebihan tanah, maka hendaklah dia menanaminya atau memberikannya kepada saudaranya, Kalau tidak mau, maka hendaklah dia mempertahankan tanahnya.”²²” (H.R. Muslim)

Imam Syafi’i menjelaskan dalam kitabnya yang berjudul al-Umm, bahwa Sunnah Rasul menerangkan 2 hal terkait pengertian *muzara’ah* yaitu: 1) diperbolehkan bermuamalah atas pohon kurma atau bisa bertransaksi atas tanah dan apa yang telah dihasilkan. Artinya ialah bahwa pohon kurma tersebut sudah ada setelah itu baru diberikan kepada orang yang akan merawat (pekerja) untuk dirawat tanamannya sampai berbuah. Akan tetapi, sebelum para pihak bersepakat, harus terlebih dahulu membuat kesepakatan terkait pembagiaan hasil panen, bahwa sebagian hasil panen untuk pemilik kebun dan sebagian lagi untuk para pekerja. 2) ketidak bolehan *muzara’ah* dengan menyerahkan tanah yang kosong dan tidak terdapat tanaman didalamnya, selanjutnya tanah tersebut ditanami tanaman oleh pengarap dengan tanaman yang lain²³.

²² Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), h. 588.

²³ Abd Misno, *Fiqh Muamalah Al-Maaliyah*, (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022), h. 204

Muzara'ah merupakan akad kerja sama antara pemilik lahan dengan penggarap lahan, dimana sebelum melakukan kerja sama harus diadakan kesepakatan antara kedua belah pihak agar tercapainya tujuan bersama sehingga mendapatkan keuntungan bersama.

Merujuk pada pembahasan ini maka dapat disimpulkan bahwa *muzara'ah* adalah kerja sama pengelolaan lahan pertanian antara pemilik lahan sawah dengan petani penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan sawah miliknya beserta dengan benih atau bibit tanamannya kepada si penggarap agar ditanami dan dirawat lahan sawah miliknya, kemudian nantinya si penggarap akan diberikan imbalan atau pembagian tertentu (perentase) dari hasil panen²⁴.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum empiris, yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat²⁵. Metode ini digunakan sebagai alat penunjang informasi

²⁴ Abd Misno, *Fiqh Muamalah Al-Maaliyah,...*, h. 205

²⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 150.

dan data lapangan yang didapat dari hasil pengamatan secara langsung terhadap praktik akad *muzara'ah* pada kerja sama nyambut sawah yang dipraktikkan oleh masyarakat Desa Tejamari.

2. Jenis pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan adalah jenis pendekatan konseptual yaitu, pendekatan yang biasanya digunakan untuk menguraikan dan menganalisis permasalahan penelitian yang beranjak dari adanya norma kosong. Artinya dalam sistem hukum yang sedang berlaku tidak atau belum ada norma dari suatu peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan pada peristiwa hukum atau sengketa hukum konkret²⁶.

3. Sumber hukum

a. Sumber hukum primer

Sumber hukum primer adalah sumber hukum yang didapat secara langsung dari sumbernya, data dapat diperoleh dengan cara observasi, wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen informal, yang nantinya akan peneliti kaji. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah wawancara secara langsung kepada pemilik lahan sawah dan para petani penggarap.

²⁶ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 159.

b. Sumber hukum sekunder

Sumber hukum sekunder merupakan sumber hukum yang didapat dengan secara tidak langsung atau melalui perantara dalam bentuk catatan, buku yang sudah ada atau arsip, baik yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan.

4. Lokasi penelitian

Penelitian dilaksanakan di Desa Tejamari Kecamatan Baros Kampung Pandeomas Kabupaten Serang. Dipilihnya Desa Tejamari sebagai tempat penelitian, karena sebagian besar masyarakat Kampung Pandeomas berprofesi sebagai petani dan Kampung Pandeomas merupakan salah satu kampung yang letaknya dekat dengan domisili penulis, sehingga penelitian dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

5. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, dan untuk mengkaji beberapa masalah yang ada, maka penulis menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai teknik mengumpulkan data.

a. Observasi

Observasi adalah teknik atau metode untuk mengumpulkan informasi melalui pengamatan terhadap kegiatan yang sedang

berlangsung²⁷. Observasi digunakan, apabila responden yang diamati tidak terlalu jelas²⁸.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan, dimana dua orang atau lebih bertemu tatap muka untuk mendengar informasi atau pernyataan secara langsung.

Wawancara disajikan sebagai suatu percakapan yang bertujuan untuk meninjau struktur saat ini tentang orang, peristiwa, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, pemahaman, perhatian, dan lain-lain. Kemudian rekonstruksi situasi tersebut diharapkan terjadi di masa depan, dan merupakan pengecekan, verifikasi dan pengembangan informasi (konstruksi, rekonstruksi dan proyeksi) yang sudah diperoleh sebelumnya²⁹.

Penulis mengumpulkan informasi dengan cara mewawancarai pemilik lahan sawah dan petani penggarap di Kampung Pandeomas Desa Tejamari.

²⁷ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group , 2020), h. 124

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), Cet, Ke-21, h. 145

²⁹ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal)*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN “Veteran” Yogyakarta Press, 2020), h. 59

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik mengumpulkan data dengan cara mengumpulkan informasi dari beberapa dokumen yang selanjutnya akan dilakukan pencatatan dari informasi yang sudah ada³⁰. Dokumen dapat berupa gambar, tulisan atau karya monumental dari seseorang³¹. Penulis menggunakan beberapa bahan pendukung untuk penelitian ini, diantaranya penulis akan mengkaji beberapa dokumen seperti informasi dari surat kabar, website, buku dan lain-lain.

6. Teknik analisis data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yakni suatu metode yang digunakan untuk mengontrol kondisi obyek alam, (berlawanan dengan eksperimen), dalam hal ini peneliti sebagai kunci. Teknik pengumpulan data dilengkapi dengan *triangulasi* (gabungan), analisis data yang sifatnya induktif/kualitatif, dan penelitian kualitatif lebih terfokus kepada makna dari *generalisasi*³². Metode analisis data diawali dengan pemeriksaan terhadap semua informasi yang ada dari berbagai sumber, antara lain dokumen resmi, dokumen pribadi, pengamatan

³⁰ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*,..., h. 149

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*,..., h. 240

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*,..., h. 18

yang ditulis dalam catatan lapangan di lokasi penelitian, gambar, wawancara, foto, dan sebagainya³³.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode induktif untuk menelaah data yang didapatkan dari beragam sumber. Metode induktif adalah cara berpikir yang diawali dengan melihat beberapa hal yang sifatnya khusus kemudian sampai pada kesimpulan yang baru dan bersifat umum. Melalui pendekatan induktif ini, kesimpulan umum ditarik dengan mempertimbangkan fakta-fakta konkret tertentu.

7. Teknik penulisan

Penyusunan skripsi ini penulis menggunakan buku-buku yang dijadikan sebagai pedoman, diantaranya sebagai berikut:

- a. Buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2020.
- b. Untuk penulisan ayat-ayat Al-Qur'an dilakukan dengan mengutip dari Al-Qur'an dan Terjemahannya.
- c. Untuk penulisan hadits penulis mengutip dari buku-buku yang digunakan sebagai referensi.

³³ Djunaidy Ghony Dan Fauzan Almanshur, *Meode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2016), h. 245

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan penelitian yang jelas dan mudah di mengerti, serta berurutan, maka penulis menyusun sistematika pembahasan dengan baik dan benar. Penulis menggambarkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, perumusan masalah atau pokok permasalahan yang ada dalam penelitian, fokus penelitian, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, penelitian sebelumnya yang relevan, kerangka teori atau kerangka pemikiran dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Membahas tinjauan umum tentang akad, pengertian *muzara'ah*, dasar hukum *muzara'ah*, rukun dan syarat *muzara'ah*, akibat hukum *muzara'ah*, bentuk-bentuk akad *muzara'ah*, dan berakhirnya akad *muzara'ah*.

BAB III GAMBARAN UMUM DESA TEJAMARI

Bab ini berisi gambaran umum mengenai lokasi penelitian diantaranya sejarah Desa Tejamari, letak geografis,

keadaan demografis dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AKAD *MUZARA'AH* KERJA SAMA *NYAMBUS* SAWAH DI DESA TEJAMARI

Bab keempat ini merupakan bab yang terpenting dalam penelitian ini, karena membahas mengenai pokok permasalahan dalam skripsi ini, yaitu membahas bagaimana praktik akad *muzara'ah* terhadap kerja sama *nyambut sawah* di Desa Tejamari dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad *muzara'ah* terhadap kerja sama *nyambut sawah* di Desa Tejamari.

BAB V PENUTUP

Yang berisikan kesimpulan dan saran.